

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : **425.3/1125**.....✓.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan **Yayasan Pendidikan TK Desa Paluhombo tanggal 1 Juli 2001 nomor : 890/15/VII/2001**

Menimbang

- : a. **Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku**
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak **26-1-**
Tahun **1982**
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan TK Desa Paluhombo**
Alamat : **Desa Paluhombo Kec. Bendesari**

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK Desa Paluhombo**
Alamat : **Desa Paluhombo Kec. Bendesari**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo
Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina Tk I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Bendesari**
4. Kepala TK **Desa Paluhombo**
5. Pertinggal.